

## PJ GUBERNUR JATENG RESMIKAN 8 PROYEK INFRASTRUKTUR SENILAI Rp24,1 MILIAR DI PEKALONGAN



**Sumber Gambar:**

<https://image.jpnn.com/resize/570x380-80/arsip/normal/2024/10/04/pj-gubernur-jateng-nana-sudjana-meresmikan-8-proyek-infrastr-sqdk.jpg>

### **Isi Berita:**

jpnn.com - PEKALONGAN - Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana meresmikan delapan proyek infrastruktur sarana prasarana di Kabupaten Pekalongan, Kamis (3/10).

Delapan proyek infrastruktur senilai Rp 24,1 miliar tersebut merupakan bantuan keuangan sarana prasarana tahun anggaran 2024.

Adapun kedelapan proyek yang diresmikan adalah rekonstruksi ruas jalan Yosorejo-Curugmuncar Kecamatan Petungkriyono, rekonstruksi ruas jalan Domiyang-Notogiwang Kecamatan Paninggaran, rehabilitasi ruas jalan Kapatihan-Wonokerto Kecamatan Wiradesa, dan rehabilitasi jalan Sidomulyo-Ketingkrang Kecamatan Lebakbarang.

Kemudian, juga proyek rehabilitasi jalan ruas Dororejo-Rogoselo Kecamatan Doro, rehabilitasi jalan ruas Timbangsari-Songgodadi Kecamatan Lebakbarang, rehabilitasi jalan ruas Tenogo-Wangkelang Kecamatan Paninggaran, dan Rehabilitasi jalan ruas Blancanan-Boyoteluk Kecamatan Siwalan.

"Pembangunan ruas jalan tersebut telah selesai, dan hari ini kita resmikan," kata Nana saat memberikan sambutan pada acara Peresmian Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2024 kepada Pemkab Pekalongan.

Perbaikan sejumlah jalan tersebut diharapkan meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar arus barang baik dari hasil pertanian atau produk UMKM ke tempat tujuan.

Nana berharap bantuan tersebut bermanfaat untuk meningkatkan mobilitas barang dan jasa, sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat.

Nana mengatakan Pemprov Jateng terus berupaya mendukung percepatan tercapainya program prioritas daerah, dan mendorong kinerja pembangunan di kabupaten/kota.

Menurut dia, harus ada keselarasan dalam hal pembangunan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, sebagai stimulan maka Pemprov Jateng memberikan bantuan keuangan.

Nana juga meminta para kepala daerah memberikan perhatian serius pada persoalan pertanian.

“Saya minta betul-betul untuk dipetakan kembali, kira-kira lahan mana yang bisa dipakai untuk bertanam, kemudian sumber air mana yang bisa juga dimanfaatkan airnya untuk menyirami tanaman tersebut,” kata dia.

Sebab, Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi lumbung pangan nasional, sedang ditargetkan untuk bisa menggenjot produksi berasnya, melalui pompanisasi dan penambahan areal tanam.

Provinsi ini bahkan mendapat bantuan pompanisasi sebanyak 5.140 unit, yang sudah didistribusikan ke masing-masing kabupaten/ kota.

Pemerintah pusat juga menargetkan luas tambah tanam sebesar 85.651 ribu hektar. Akan tetapi, saat ini Jateng baru sanggup merealisasikan 65.140 hektar. (jpnn)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://m.jpnn.com/news/pj-gubernur-jateng-resmikan-8-proyek-infrastruktur-senilai-rp-241-miliar-di-pekalongan>, “Pj Gubernur Jateng Resmikan 8 Proyek Infrastruktur Senilai Rp 24,1 Miliar di Pekalongan”, tanggal 4 Oktober 2024.
2. <https://halosemarang.id/pj-gubernur-jateng-resmikan-8-proyek-infrastruktur-senilai-rp-241-miliar/>, “Pj Gubernur Jateng Resmikan 8 Proyek Infrastruktur Senilai Rp 24,1 Miliar”, tanggal 4 Oktober 2024.

#### **Catatan :**

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.<sup>1</sup> Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.<sup>2</sup> Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.<sup>3</sup>
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>4</sup> Bantuan keuangan terdiri atas:<sup>5</sup> bantuan keuangan dari Daerah

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 45 (1)

provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.

- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)